



PUTUSAN

Nomor : 481/Pid.Sus/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MUNIR Bin DAHLAN	
Tempat Lahir	:	Lhoukseumaweh (Aceh Utara)	
Umur/Tgl. Lahir	:	35Tahun / 10 Januari 1980	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki	
Kebangsaan	:	Indonesia	
Tempat Tinggal	:	Kos-kosan Lantai 2 Kamar No. 4 Komplek Ruko Taman Merapi Subur Blok A2 Nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam.	
Agama	:	Islam	
Pekerjaan	:	Tidak ada	
Pendidikan	:	SD (Tidak tamat)	

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam Sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d 13 Juni 2015;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 16 September 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 481/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 481/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 19 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNIR Bin DAHLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNIR Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket/bungkuss bubuk Kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastic transparan bening dan dibalut dengan plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung besertakartusimpati dengannomor 081267811761.
 - 1 (satu) helaicelan dalam warna abu – abu merk ocean pacific.
 - 3 (tiga) lembar plastic transparan bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Munir Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di kos-kosan lantai 2 kamar no. 4 kompleks ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Batam, **yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa membeli shabu dari IWAN(DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam Sekira Pukul 14.00 Wib sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi - bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/ bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 13 April

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali ke kos – kosannya yang berada di Lantai 2 Nomor 4 Komplek Ruko Taman Merapi Subur Blok A2 Nomor 5 Kel.Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam kemudian pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi Muhammad Ambran, saksi Hawari Batee. SH, serta saksi Danu Setiawan E. W. (Anggota Kepolisian)sudah berada didepan kamar terdakwa, lalu kemudian para saksi mendekati terdakwa Munir Bin Dahlan sambil memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian, selanjutnya disaksikan oleh Hendy Syahputra dari masyarakat langsung dilakukan penangkapan disertai penggeledahan pada tempat tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Muhammad Ambran, saksi Hawari Batee. SH, serta saksi Danu Setiawan E. W lantai 2 kamar no. 4 komplek ruko taman merapi subur blok A2 Nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam, ditemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa Munir Bin Dahlan dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setelah selesai melakukan transaksi penjualan sabu tersebut adalah rata – rata sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahawa Terdakwa Munir Bin Dahlan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No lab : 4026/NFF/2015 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMAN dan SUPIYANI,S.SI selaku pemeriksa pada Lapfor Bareskrim polri Cabang Medan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Munir Bin Dahlan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 117/02400/2015 tanggal 14 April 2015 yang dilakukan BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan berat kurang lebih 1,9 gram (tidak disisihkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ---

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Munir Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat dikos-kosan lantai 2 kamar no. 4 kompleks ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Batam, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 terdakwa membeli shabu dari IWAN(DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam Sekira Pukul 14.00 Wib sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi - bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/ bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali ke kos – kosannya yang berada di Lantai 2 Nomor 4 Komplek Ruko Taman Merapi Subur Blok A2 Nomor 5 Kel.Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam kemudian pada saat terdakwa masuk ke kamar saksi Muhammad Ambran, saksi Hawari Batee. SH, serta saksi Danu Setiawan E. W. (Anggota Kepolisian) sudah berada didepan kamar terdakwa, lalu kemudian para saksi mendekati terdakwa Munir Bin Dahlan sambil memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian, selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2015./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Hendy Syahputra dari masyarakat langsung dilakukan penangkapan disertai penggeledahan pada tempat tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Muhammad Ambran, saksi Hawari Batee. SH, serta saksi Danu Setiawan E. W lantai 2 kamar no. 4 komplek ruko taman merapi subur blok A2 Nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam, ditemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa Munir Bin Dahlan dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kepri untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setelah selesai melakukan transaksi penjualan sabu tersebut adalah rata – rata sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Munir Bin Dahlan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba No lab : 4026/NFF/2015 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMAN dan SUPIYANI,S.SI selaku pemeriksa pada Lapfor Bareskrim polri Cabang Medan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Munir Bin Dahlan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 117/02400/2015 tanggal 14 April 2015 yang dilakukan BENI DAROJATUN. NIK.P.73.00.2375 dengan hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan berat kurang lebih 1,9 gram (tidak disisihkan)

---- Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Muhammad Ambran**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
 - Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wibdikos-kosan lantai 2 kamar no. 4 komplek ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota batam.
 - Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan – rekan saksi.
 - Bahwa pada saat ditangkap dan melakukan pengeledahan saksi menemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli shabu dari IWAN (DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi – bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

1. Saksi **DANU SETIAWAN. E.W**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib dikos-kosan lantai 2 kamar no. 4 komplek ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota batam.
- Bahwa benar, saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan – rekan saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap dan melakukan pengeledahan saksi menemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli shabu dari IWAN (DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi – bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekirapukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin



dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Atas Keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib dikos-kosan lantai 2 kamar no. 4 komplek ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulang Kota Batam.
- Bahwa pada saat ditangkap dan melakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari IWAN(DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi – bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket/bungkus bubuk Kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan plastic transparan bening dan dibalut dengan plastic warna hitam.



- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung beserta kartu simpati dengan nomor 081267811761.
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu – abu merk ocean pacific.
- 3 (tiga) lembar plastic transparan bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib dikos-kosan lantai 2 kamar no. 4 kompleks ruko taman merapi subur blok a 2 nomor 5 Kel. Tembesi Kec. Sanggulung Kota Batam.
- Bahwa pada saat ditangkap dan melakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan didalam celana dalam warna abu-abu merk Oceab Pacifik 3 paket bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari IWAN(DPO) di kampung Aceh Simpang dam muka Kuning Kota Batam sebanyak 1 sak atau seberat 5 (lima) gram seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi – bagi lagi shabu tersebut menjadi 5 ½ (lima setengah) paket/bungkus dan 1 (satu) paket/bungkus
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Aceh simpang dam muka kuning terdakwa menjual kembali sebanyak 2 paket dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang Bahwa, yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **MUNIR Bin DAHLAN** yang diajukan kepersidangan dandampersidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka terdakwa **MUNIR Bin DAHLAN** telah memenuhi unsure setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini.

2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:

Menimbang Bahwa, unsure tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mempunyai pengertian khusus yaitu "Terdakwa melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak melaporkan atau meminta ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, kepada pejabat yang berwenang", bahwa pejabat yang berwenang disini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, Ketika para saksi penangkap (anggotaPolri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga disita 3 paket



bungkus plastik transparan diduga berisi shabu dengan seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram yang dimiliki terdakwa. Dari pengakuan terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

3. **Narkotika Golongan I:**

Menimbang Bahwa unsure Narkotika Golongan I mempunyai pengertian khusus yaitu “berdasarkan hasil laboratorium forensik menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah termasuk narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika No lab : 4026/NFF/2015 Tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMAN dan SUPIYANI, S.Si selaku pemeriksa pada Lapfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan Kesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa Munir Bin Dahlan adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku idan menyesaliperbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **MUNIR BIN DAHLAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL, MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I ”**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (DELAPAN) tahun**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) BULAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening dan dibalut dengan plastik warna hitam ;
 2. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung beserta kartu simpati dengan nomor 081267811761 ;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu merk ocean pacific ;
 4. 3 (tiga) lembar plastik transparan bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari KAMIS, tanggal 10 SEPTEMBER 2015, oleh BUDIMAN SITERUS,SH., sebagai Hakim Ketua, ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. Dan JULI HANDAYANI,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh IMMANUEL TARIGAN, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

BUDIMAN SITORUS, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI HANDAYANI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

SAMIEM.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2015./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15